ABSTRAK

Judul Skripsi : Tinjauan Yuridis Pilihan Hukum Dan Pilihan Forum

Dalam Penyelesaian Sengketa Perjanjian Internasional

Nama : Debora Shelemiah

N P M : 1107357226

Apabila suatu perjanjian bisnis tertentu mengandung unsur-unsur asing, baik ditinjau dari segi pihak-pihaknya maupun ditinjau dari segi substansi perjanjiannya maka jelas kita berhubungan dengan suatu perjanjian bisnis Internasional. Pengertian perjanjian internasional menurut Undang Undang nomor 24 tahun 2000 tentang Perjanjian Internasional adalah perjanjian dalam bentuk dan nama tertentu yang diatur dalam hukum Internasional dan dibuat secara tertulis oleh Pemerintah dengan satu negara, organisasi internasional atau subyek hukum internasional lainnya, serta menimbulkan hak dan kewajiban pada Pemerintah Republik Indonesia yang bersifat publik. Masalah-masalah hukum dalam suatu perjanjian bisnis Internasional diselesaikan oleh ketentuan hukum perdata Internasional. Hukum Indonesia sendiri dalam menghadapi perjanjian-perjanjian bisnis internasional dari segi yuridisnya menurut Prof. S. Gautama, hendaknya diingat, sekalipun suatu perjanjian bisnis Internasional dikuasi oleh bidang hukum yang dikenal dengan nama hukum privat Internasional, tidaklah bahwa di seluruh dunia hanya ada satu hukum privat Internasional saja. Tiap-tiap negara, tiap sistem hukum tertentu memiliki kelompok aturan hukumnya sendiri yang mengatur hubungan-hubungan hukum Intenasional ditinjau dari segi kaca mata negara atau sistem hukum tertentu tadi. Adapun rumusan masalah yang akan penulis bahas adalah: (1) Apa yang menjadi dasar atau pertimbangan terhadap pilihan hukum dan pilihan forum dalam penyelesaian sengketa perjanjian internasional?, dan (2) Bagaimana penerapan sanksi bagi para pihak yang ingkar janji / wanprestasi dalam perjanjian internasional yang sudah menyepakati pilihan hukum atau pilhan forum? Sedangkan metode penelitian yang penulis pergunakan bersifat deskriptif dengan menggunakan metode yuridis normatif, yaitu memberikan gambaran tentang pilihan hukum dan forum yang dilakukan oleh pelaku bisnis internasional. Data yang diperoleh melalui studi kepustakaan atau data sekunder, terdiri bahan hukum primer berupa peraturan perundang-undangan yang relevan dengan penelitian skripsi, utamanya tentang Hukum Internasional. Akhirnya penulis berkesimpulan bahwa sangatlah penting untuk setiap pelaku bisnis internasional menentukan pilihan hukum dan forum pada saat awal melakukan perjanjian internasional untuk mempermudah proses hukum jika terjadi konflik di kemudian hari.

**PROGRAM STRATA SATU ILMU HUKUM**

**SEKOLAH TINGGI ILMU HUKUM “IBLAM”**

**JAKARTA**

Bahwa isi / materi skripsi yang berjudul **:**

**TINJAUAN YURIDIS PILIHAN HUKUM DAN PILIHAN FORUM DALAM PENYELESAIAN SENGKETA PERJANJIAN INTERNASIONAL**

seluruhnya merupakan tanggungjawab ilmiah dan

tanggungjawab moral penulis

Jakarta, Pebruari 2016

**Debora Shelemiah**

**PROGRAM STRATA SATU ILMU HUKUM**

**SEKOLAH TINGGI ILMU HUKUM “IBLAM”**

**NAMA : Debora Shelemiah**

**NPM : 1107357226**

**JUDUL :**

**TINJAUAN YURIDIS PILIHAN HUKUM DAN PILIHAN FORUM DALAM PENYELESAIAN SENGKETA PERJANJIAN INTERNASIONAL**

Secara substansi telah disetujui dan dinyatakan siap

untuk diujikan / dipertahankan

Jakarta, Pebruari 2016

Pembimbing,

**Gunawan Nachrawi, SH., MH.**